



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN

Jalan soka KM 13 Petanahan Kebumen Kodepos 54382 Telp. (0287) 6655369

Website : kec-petanahan.kebumenkab.go.id Email :

kec.petanahan@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAN
NOMOR : 000.8.3.4/407/KEP/TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PETANAHAN

CAMAT PETANAHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Petanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

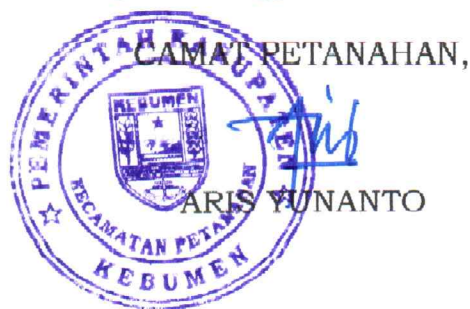
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bahwa, kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KEEMPAT : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh :
Penyelenggara / Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
- KELIMA : Keputusan Camat Petanahan Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2025



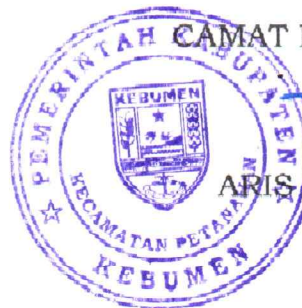
LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PETANAHAN
NOMOR 000.8.3.4/407/KEP/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PETANAHAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini kami menyatakan berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2025

CAMAT PETANAHAN,

ARIS YUNANTO